



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 144/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 61/PP.05.1-BA/7315/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan yang Namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini Sebanyak Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum 2019.
- KEDUA : Mengangkat yang Namanya tersebut Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Bagian tidak Terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang Timbul Akibat Keputusan ini Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat;
4. Arsip,-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PINRANG
NOMOR : 144/PP.051-Kpt/7315/KPU-Kab/XII/2018
TANGGAL : 27 DESEMBER 2018
TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

NO	DESA/KEL	YANG DIGANTI	PENGGANTI	KET
1	PPS Pammase	Rusli, S.Pd	Jumasri	Pemilu 2019
2	PPS Maccirinna	Mastono	Mahmud	Pemilu 2019
3	PPS Teppo	Irfan Sukarno Putra, S.Pd	Rahmaniar	Pemilu 2019
4	PPS Bt. Sawitto	Andi Trias Atmaja	Kas Desy	Pemilu 2019
5	PPS Laleng Bata	Ukkas	Jurasnawaty	Pemilu 2019
6	PPS Padaidi	Aslam	Fina Fikria	Pemilu 2019
7	PPS Marannu	Abd. Gafur	Fitrah Padillah	Pemilu 2019
8	PPS Katomporang	Samonding Masse	Haruna, S.Pd	Pemilu 2019
9	PPS Bittoeng	Muhammad Rusli	Rasmi, S.Pd	Pemilu 2019
10	PPS Bungi	Drs. Aminullah, M.Si	Hasni	Pemilu 2019
11	PPs Pangaparang	Hamzah Hakim	Hamdan	Pemilu 2019
12	PPS Bt. Paremba	Ibrahim	Halija	Pemilu 2019
13	PPS Ujung Labuang	Jamaluddin, S.Pd.I	Hamsinah, S.Pd.I	Pemilu 2019
14	PPS Mt. Tongang	Sirma, S.Pd	Ahmad Ihsan	Pemilu 2019

Ditetapkan di Pinrang
 Pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum

